PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JI. Kompleks Puspem – Kode Pos: 87254 T A M B C A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR : PK.422.1/105/II/SBD/2023

TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KATOLIK MATA KAPORE

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Katolik Mata Kapore Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 21 September 2022 Tentang Permohonan perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Katolik Mata Kapore Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Katolik Mata Kapore Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap sekolah tersebut, maka sangat layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Katolik Mata Kapore Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat

- Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008
 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan: Surat Permohonan Ijin Opersioanal Sekolah Dasar Katolik Mata
Kapore Nomor: 10/421.2/138/SDK.MTK/SK/II/2023, terhadap
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumba Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

DASAR KATOLIK MATA KAPORE KABUPATEN SUMBA BARAT

DAYA

KESATU : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar

Katolik Mata Kapore Kabupaten Sumba Barat Daya;

KEDUA : Sekolah Dasar Katolik Mata Kapore Kabupaten Sumba Barat Daya

sangat layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional mulai

Tahun 2023-2027 Juni 2027 dengan ketentuan Sekolah harus

melengkapi syarat-syarat yang diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran BOS Kabupaten Sumba Barat Daya

dan dari sumber lain yang relevan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka

Pada tanggal, 16 Februari 2023

Kabupaten Sumba Barat Daya,

epala Dinas Pendidikan dan Kebudayaar

RIKHARDUS HOLO KONDO, SH

NIP. 196719201999031006

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

3. Direktur Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;

7. Ketua Yayasan Persekolahan Nusa Cendana di Sumba di Waitabula

8. Kepala SD Katolik Mata Kapore di tempat.